



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 642.2 / Kep. 06 / Disdik / 2020

Tentang :

**Pemberian Ijin Operasional Kepada SMP IT Bintang Gemilang Kecamatan Conggeang
Dibawah Naungan Yayasan Usrotul Karimah Indonesia**

- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Berkah Madani Sejahtera yang sekarang dilimpahkan kepengurusannya ke Yayasan Usrotul Karimah Indonesia beralamat di Dusun Sampora No.13 RT.03 RW. 06 Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - dengan pertimbangan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada SMP IT Bintang Gemilang Kecamatan Conggeang.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
- a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tanggal 25 Juni 2019 perihal Pemberian Izin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - b. Akta Notaris Mohamad Juania S.H., M.Kn Nomor : 32 Tanggal 29 Oktober 2019 tentang Akta Pendirian Yayasan Usrotul Karimah Indonesia, SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0015955.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 29 Oktober 2019.
 - c. Surat Keputusan Pendirian Sekolah dengan nomor : 06/SKEP/64.29/XII/2018 tanggal 30 Desember 2018 dari Yayasan Berkah Madani Sejahtera (yayasan terdahulu sebelum dilimpahkan kepengurusannya ke Yayasan Usrotul Karimah Indonesia).

- d. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah dengan nomor : 541.44/03/Kec tanggal Februari 2019 dari Camat Conggeang;
- e. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah dengan nomor : 145/045/Ds.2004/II/2019 tanggal Februari 2019 dari Kepala Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang;
- f. Surat Keterangan Domisili untuk lokasi SMP IT Bintang Gemilang dengan nomor : 145/586/Ds.2004/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dari Kepala Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang;
- g. Surat Pernyataan Dukungan dan Pernyataan Tidak Berkeberatan dari masyarakat perihal Pendirian SMP IT Bintang Gemilang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang baru kepada :
- Nama Yayasan : **Yayasan Usrotul Karimah Indonesia**
 Nama Sekolah : **SMP IT BINTANG GEMILANG**
 Alamat : **Jl. Raya Conggeang Dusun Tagog RT 03 RW 01
 Desa Cibeureuyeuh
 Kecamatan Conggeang
 Kabupaten Sumedang**
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
 Pada tanggal : 22 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SUMEDANG



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si
 Pembina Tk.I, IV/b
 NIP.19710401 199710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Yayasan Usrotul Karimah Indonesia Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Ketua Forum Sekolah Swasta Kabupaten Sumedang.